



FPEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Perintis RT 7, Tideng Pale, Tana Tidung, Kalimantan Utara 77611,
Laman : disdukcapil.tanatidungkab.go.id, Pos-el : capilkt@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : B.300.2.11/13/DKPS/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa adanya struktur organisasi dan perubahan tugas fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- 7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.
- 8. Peraturan Bupati Tana Tidung Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pembantu mempunyai tugas:
- 1. Mengelola pelayanan informasi publik.
 - 2. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi publik.
 - 3. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP).
 - 4. Menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
 - 5. Melaksanakan Uji Konsekuensi.
 - 6. Menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID).
 - 7. Berkoordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Tana Tidung.

KETIGA : Masing-masing personil mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Atasan PPID Pelaksana

- Memberikan arahan kebijakan pelayanan informasi publik.
- Mengawasi pelaksanaan tugas PPID.
- Menyelesaikan keberatan informasi publik.

2. PPID Pelaksana

- Mengkoordinasikan seluruh pelayanan informasi.
- Menetapkan informasi yang dapat diakses publik.
- Menyusun laporan pelaksanaan PPID.

3. Tim Pengelola Data dan Dokumentasi

- Menghimpun data dari seluruh bidang.
- Mengelola Daftar Informasi Publik (DIP).
- Menyimpan dokumen dan arsip informasi.
- Memperbarui dokumentasi publik.

4. Petugas Layanan Informasi

- Melayani permohonan informasi publik.
- Menerima dan mencatat permohonan informasi.
- Menyiapkan informasi yang dapat diberikan.
- Mengelola register permohonan informasi.
- Memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana.

5. Tim Evaluasi dan Arsip Digital

- Melakukan evaluasi pelayanan informasi publik.
- Mengelola arsip digital PPID.
- Melaksanakan klasifikasi informasi.
- Menyusun laporan evaluasi.
- Menyiapkan bahan apabila terjadi sengketa informasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tideng Pale,
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretariats Daerah Kabupaten Tana Tidung di – ***Tideng Pale***
2. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung

NOMOR : B.300.2.11/13/DKPS/2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

SUSUNAN PERSONIL PPID PEMBANTU DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL

KABUPATEN TANA TIDUNG

No	Jabatan dalam PPID	Nama	Jabatan
1	Atasan PPID Pelaksana	Rahmawani, S.Hut	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	Suriansyah, ST	Sekretaris Dinas
3	Petugas Layanan Informasi	Anita Erawati, A.Md	Pengelola Data dan Dokumentasi
4	Tim Pengelola Data dan Dokumentasi	Yuliana Nur, A.Md	Petugas Layanan Informasi
5	Tim Evaluasi dan Arsip Digital	Nopdulintika Janri Tangkin, A.Md	Evaluasi dan Arsip Digital

KEPALA DINAS,



RAHMAWANI, S.Hut
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198007202006042016